

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Proses keberadaan Statuta Roma Tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional, erat kaitannya dengan perkembangan promosi dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, sebagai salah satu prinsip dasar demokrasi, yang berkembang pesat sejak Tahun 1998 yang menandai dimulainya proses reformasi menuju Negara demokratis Indonesia.<sup>1</sup>

Perlindungan Hak Azasi Manusia (HAM) menjadi perhatian khusus masyarakat internasional pasca perang dunia kedua yang kemudian menjadi cikal bakal adanya kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan hukum pidana internasional.

Eksistensi hukum pidana internasional tidaklah mungkin dipisahkan dengan keberadaan kejahatan internasional sebagai substansi dari hukum pidana internasional itu sendiri.<sup>2</sup>

M. Cherif Bassiouni membagi tingkatan kejahatan internasional menjadi tiga. Pertama, kejahatan internasional yang disebut sebagai *international crimes* adalah bagian dari *jus cogens*. *Jus Cogens* yaitu serangkaian prinsip atau norma yang tidak dapat diubah (*peremptory*), yang

---

<sup>1</sup> Muladi, 2011, *Statuta Roma Tahun 1998 Tentang Mahkamah Pidana Internasional Dalam Kerangka Hukum Pidana Internasional dan Implikasinya Terhadap Hukum Pidana Nasional*, P.T. Alumni, Bandung, hlm. 1.

<sup>2</sup> Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, Jakarta, hlm. 10.

tidak boleh diabaikan.<sup>3</sup> Tipikal dan karakter dari *international crimes* berkaitan dengan perdamaian dan keamanan manusia serta nilai-nilai kemanusiaan yang fundamental. Terdapat 11 kejahatan yang menempati hirarki teratas sebagai *international crimes*.<sup>4</sup> Kedua, kejahatan internasional yang disebut sebagai *international delicts* berkaitan dengan kepentingan internasional yang dilindungi meliputi lebih dari satu Negara atau korban dan kerugian yang timbul berasal lebih dari satu Negara. Ada 13 kejahatan internasional yang termasuk dalam *international delicts*.<sup>5</sup> Ketiga, kejahatan internasional yang disebut dengan istilah *international infractions*. Dalam hukum pidana internasional secara normatif, *international infraction* tidak termasuk dalam kategori *international crime* dan *international delicts*. Kejahatan yang tercakup dalam *international infraction* hanya ada 4.<sup>6</sup>

Ide untuk mengadili mereka yang telah melakukan kekejaman dan pelanggaran HAM berat telah dikenal sejak zaman Yunani kuno. Pada zaman itu, telah terjadi penuntutan terhadap mereka yang melakukan kekejaman dalam konflik bersenjata yang brutal, atas dasar standar nilai dan norma kemanusiaan yang bersumber pada filsafat dan agama.

Perkembangan untuk merumuskan kejahatan perang yang memungkinkan para pelakunya untuk dituntut semakin melembaga, setelah Perang Dunia I sampai dengan terbentuknya Pengadilan Pidana Internasional dalam bentuk Statuta Roma pada Tahun 1998.

---

<sup>3</sup> J.G. Starke, 1999, *Introduction to International Law*, terj. Bambang Iriana Djajaatmadja, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 66.

<sup>4</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit.*, hlm. 56.

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm. 57.

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm. 58.

Mahkamah Pidana Internasional merupakan badan yang independen dan bukan merupakan bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memiliki kewenangan mengadili meliputi kejahatan genosida, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Mahkamah Pidana Internasional yang berada di Den Haag, Belanda, telah diratifikasi oleh 123 negara sedang dan telah menangani 23 perkara yang berkaitan dengan kewenangan mengadilinya.<sup>7</sup> Mahkamah Pidana Internasional secara structural terdiri dari Presiden, Divisi Yudisial, Jaksa, dan Panitera. Presiden bertugas dalam keseluruhan administrasi dalam mahkamah terkecuali urusan kejaksaan. Divisi Yudisial terdiri dari 18 hakim yang bertugas dalam divisi pra-sidang, sidang, dan banding. Jaksa bertugas untuk menerima penyerahan perkara dan bukti-buktinya dalam perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah, serta bertugas mendakwa dan menuntut terdakwa dalam perkara yang diadili oleh Mahkamah. Panitera bertugas untuk mengurus segala urusan administrasi dalam Mahkamah, selain itu di dalam Mahkamah juga terdapat kantor penasehat hukum untuk korban dan kantor penasehat hukum untuk terdakwa serta dana perwalian untuk pemulihan para korban.

Berkaitan dengan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional maka tidak terlepas dari Pasal 17 Statuta Roma yang isinya :

*“1. Having regard to paragraph 10 of the Preamble and article 1, the Court shall determine that a case is inadmissible where :*

*(a) The case is being investigated or prosecuted by a State which has jurisdiction over it, unless the State is unwilling or unable genuinely to carry out the investigation or prosecution;*

---

<sup>7</sup> [https://www.icc-cpi.int/en\\_menus/icc/about%20the%20court/Pages/about%20the%20court.aspx](https://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/about%20the%20court/Pages/about%20the%20court.aspx), diakses pada tanggal 15 Desember 2015 pukul 01:17 WIB.

- (b) *The case has been investigated by a State which has jurisdiction over it and the State has decided not to prosecute the person concerned, unless the decision resulted from the unwillingness or inability of the State genuinely to prosecute;*
- (c) *The person concerned has already been tried for conduct which is the subject of the complaint, and a trial by the Court is not permitted under article 20, paragraph 3;*
- (d) *The case is not of sufficient gravity to justify further action by the Court.*

2. *In order to determine unwillingness in a particular case, the Court shall consider, having regard to the principles of due process recognized by international law, whether one or more of the following exist, as applicable :*

- (a) *The proceedings were or are being undertaken or the national decision was made for the purpose of shielding the person concerned from criminal responsibility for crimes within the jurisdiction of the Court referred to in article 5;*
- (b) *There has been an unjustified delay in the proceedings which in the circumstances is inconsistent with an intent to bring the person concerned to justice;*
- (c) *The proceedings were not or are not being conducted independent or impartially, and they were or are being conducted in a manner which, in the circumstances, is inconsistent with an intent to bring the person concerned to justice.*

3. *In order to determine inability in a particular case, the Court shall consider whether, due to a total or substantial collapse or unavailability of its national judicial system, the State is unable to obtain the accused or the necessary evidence and testimony or otherwise unable to carry out its proceedings.”<sup>8</sup>*

Pasal di atas diterjemahkan sebagai berikut :

“1. Dengan mengingat ayat 10 dari Mukadimah Statuta ini dan Pasal 1, Mahkamah menetapkan bahwa suatu kasus tidak dapat diterima jika :

- (a). Kasusnya sedang diselidiki atau dituntut oleh suatu Negara yang mempunyai yurisdiksi atas kasus tersebut, kecuali kalau Negara tersebut tidak bersedia atau benar-benar tidak dapat melakukan penyelidikan atau penuntutan;

---

<sup>8</sup> Statuta Roma tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional.

- (b). Kasusnya telah diselidiki oleh suatu Negara yang mempunyai yurisdiksi atas kasus tersebut dan Negara itu telah memutuskan untuk tidak menuntut orang yang bersangkutan, kecuali kalau keputusan itu timbul dari ketidaksediaan atau ketidak-mampuan Negara tersebut untuk benar-benar melakukan penuntutan;
- (c). Orang yang bersangkutan telah diadili atas perbuatan yang merupakan pokok pengaduan itu, dan suatu sidang oleh Mahkamah tidak diperkenankan berdasarkan Pasal 20, ayat 3;
- (d). Kasusnya tidak cukup gawat untuk membenarkan tindakan lebih lanjut oleh Mahkamah.

2. Untuk menentukan ketidaksediaan dalam suatu kasus tertentu, Mahkamah mempertimbangkan, dengan mengingat prinsip-prinsip proses yang seharusnya yang diakui oleh hukum internasional, apakah satu atau lebih dari yang berikut ini ada, dan dapat diterapkan :

- (a). Langkah-langkah hukum sudah atau sedang dilakukan atau keputusan nasional diambil untuk tujuan melindungi orang yang bersangkutan dari tanggung jawab pidana atas kejahatan yang berada di bawah yurisdiksi Mahkamah sebagaimana tercantum dalam Pasal 5;
- (b). Ada suatu penangguhan yang tidak dapat dibenarkan dalam langkah-langkah hukum yang dalam keadaan itu tidak sesuai dengan maksud untuk membawa orang yang bersangkutan ke depan Mahkamah;
- (c). Langkah-langkah hukum dulu atau sekarang tidak dilakukan secara mandiri atau tidak memihak, dan langkah-langkah tersebut dilakukan dengan cara di mana, dalam hal itu, tidak sesuai dengan maksud untuk membawa orang yang bersangkutan ke depan Mahkamah.

3. Untuk menentukan ketidakmampuan dalam suatu kasus tertentu, Mahkamah mempertimbangkan apakah, disebabkan oleh keruntuhan menyeluruh atau sebagian besar dari system pengadilan nasionalnya, Negara tersebut tidak mampu menghasilkan tertuduh atau bukti dan kesaksian yang perlu atau sebaliknya tidak dapat melaksanakan langkah-langkah hukumnya.”

Dalam Pasal 20 Statuta Roma Tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional tercantum mengenai asas *Ne Bis In Idem* yang berbunyi sebagai berikut :

*“1. Except as provided in this Statute, no person shall be tried before the Court with respect to conduct which formed the basis of crimes for which the person has been convicted or acquitted by the Court.*

*2. No person shall be tried by another court for a crime referred to in article 5 for which that person has already been convicted or acquitted by the Court.*

*3. No person who has been tried by another court for conduct also proscribed under article 6, 7 or 8 shall be tried by the Court with respect to the same conduct unless the proceedings in the other court:*

*(a). Were for the purpose of shielding the person concerned from criminal responsibility for crimes within the jurisdiction of the Court; or*

*(b). Otherwise were not conducted independently or impartially in accordance with the norms of due process recognized by international law and were conducted in a manner which, in the circumstances, was inconsistent with an intent to bring the person concerned to justice.”*

“Pasal di atas diterjemahkan sebagai berikut :

“1. Kecuali sebagaimana ditetapkan dalam Statuta ini, tidak seorang pun diadili di depan Mahkamah berkenaan dengan perbuatan yang merupakan dasar kejahatan yang untuk itu orang tersebut telah dinyatakan bersalah atau dibebaskan oleh Mahkamah.

2. Tidak seorang pun boleh diadili di depan suatu pengadilan lain untuk kejahatan yang disebutkan dalam pasal 5 di mana orang tersebut telah dihukum atau dibebaskan oleh Mahkamah.

3. Tidak seorang pun yang telah diadili oleh suatu pengadilan lain untuk perbuatan yang juga dilarang berdasarkan pasal 6, 7 atau 8 boleh diadili oleh Mahkamah berkenaan dengan perbuatan yang sama kecuali kalau proses perkara dalam pengadilan lain itu:

(a). Adalah dengan tujuan untuk melindungi orang yang bersangkutan dari tanggung jawab pidana untuk kejahatan yang berada di dalam yurisdiksi Mahkamah; atau

(b). Sebaliknya tidak dilakukan secara mandiri atau tidak memihak sesuai dengan norma-norma mengenai proses yang diakui oleh hukum internasional dan dilakukan dengan cara yang, dalam keadaan itu, tidak sesuai dengan maksud untuk membawa orang yang bersangkutan ke depan Mahkamah.”

Berkaitan dengan asas *Ne Bis In Idem* berkaitan pula dengan kedaulatan suatu Negara dalam Mahkamah Pidana Internasional asas tersebut mendapat pengecualian untuk kejahatan-kejahatan yang diatur dalam pasal 6,7, dan 8 Statuta Roma Tahun 1998 yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Ada kalanya, tindak pidana internasional dapat menjadi yurisdiksi pengadilan dua Negara atau lebih. Dalam praktik internasional penerapan asas ini tidak berlaku absolut atau mutlak keberlakuannya dapat dikesampingkan. Dalam hal ini juga berlaku pula terhadap Mahkamah Pidana Internasional yang dapat mengesampingkan hal ini. Berdasarkan hal itu maka Mahkamah Pidana Internasional dapat memeriksa, mengadili, dan memutus suatu tindak pidana internasional maka ada kemungkinan seseorang dapat dihukum dua kali atas kejahatan yang sama, namun pada yurisdiksi yang berbeda.

Penerapan pengecualian asas *Ne Bis In Idem* ini sampai saat ini masih sangat kontroversial karena berkaitan dengan kedaulatan suatu Negara. Dalam hal ini seakan-akan suatu Negara terlihat tidak memiliki kedaulatannya jika suatu tindak pidana internasional diambil alih oleh Mahkamah Pidana Internasional. Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam Pasal 17 Statuta Roma dimana suatu Negara jika tidak mau (*unwilling*) dan tidak mampu (*unable*) dalam menyelesaikan suatu tindak pidana internasional maka perkara tersebut dapat diambil alih oleh ICC.

Mengambil alih seandainya lembaga peradilan pidana nasional tidak mau atau tidak mampu berbuat (*unwilling and unable to act*). Secara normal

lembaga nasional harus diberi kesempatan pertama untuk menangani kasus pelanggaran HAM berat. Namun, dalam situasi konflik, baik internal atau internasional, lembaga-lembaga peradilan nasional seringkali tidak mau atau tidak mampu berbuat, baik karena harus mengadili warganegaranya sendiri yang kadang-kadang posisinya sangat tinggi ataupun karena ketakberdayaan (*collapsed*) lembaga peradilan tersebut seperti yang terjadi di Rwanda.<sup>9</sup>

Asas *Ne Bis In Idem* sendiri dalam hukum pidana bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia daripada pembuat tindak pidana itu sendiri. pengertian asas *Ne Bis In Idem* atau *principle of double jeopardy* adalah prinsip yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dituntut lebih dari satu kali di depan pengadilan atas perkara yang sama. Asas ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak asasi manusia.<sup>10</sup> Pada dasarnya Statuta tersebut menerapkan asas *Ne Bis In Idem* namun terdapat pengecualian seperti yang telah dibahas diatas.

Kembali dikaitkan dengan asas *Ne Bis In Idem* dalam kasus Joseph Kony pemimpin *Lord's Resistance Army* yang selama lebih dari dua dekade telah menculik puluhan ribu anak-anak laki-laki dan perempuan dan melakukan pembunuhan, pemerkosaan, perbudakan seksual, dan kejahatan lainnya di Uganda. Setelah menjadi perhatian masyarakat internasional akhirnya pada Tahun 2005 Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap Joseph Kony.<sup>11</sup> Dalam surat perintah

---

<sup>9</sup> Muladi, *Op. Cit.*, hlm 130.

<sup>10</sup> Eddy O.S. Hiarij, *Op. Cit.*, hlm. 38

<sup>11</sup> <http://invisiblechildren.com/conflict/history/>, diakses pada tanggal 15 Desember 2015 pukul 12:54 WIB.

penahanannya disebutkan bahwa pemerintah Uganda melalui surat tanda berwenang menyatakan ketidakmampuannya dalam menangkap Joseph Kony dan ketidakinginannya untuk mengadili Joseph Kony sehingga Mahkamah Pidana Internasional berhak mengambil alih perkara tersebut untuk diadili.<sup>12</sup> Sehingga dalam kasus ini Mahkamah Pidana Internasional merupakan satu-satunya lembaga yang mengadili Joseph Kony dan bukanlah lembaga peradilan nasional terlebih dahulu seperti yang termakhtub dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) Statuta Roma Tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum/skripsi dengan judul : “Penerapan Asas *Ne Bis In Idem* Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional Ditinjau Dari Pasal 17 Statuta Roma Tahun 1998 Tentang Mahkamah Pidana Internasional Dalam Menyelesaikan Kasus Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Studi Kasus : Joseph Kony Dari Uganda)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana penerapan asas *Ne Bis In Idem* dalam penegakan hukum pidana internasional ditinjau dari pasal 17 statuta roma Tahun 1998 tentang mahkamah pidana internasional berkaitan dengan kemampuan dan keinginan Negara dalam menyelesaikan kasus kejahatan terhadap kemanusiaan?

---

<sup>12</sup> *Warrant Of Arrest For Joseph Kony Issued On 8 July 2005 As Amended On 27 September 2005.*

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Penerapan Asas *Ne Bis In Idem* Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional Ditinjau Dari Pasal 17 Statuta Roma Tahun 1998 Tentang Mahkamah Pidana Internasional Dalam Menyelesaikan Kasus Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Studi Kasus : Joseph Kony dari Uganda).
2. Untuk menyelesaikan syarat akhir dalam menyelesaikan studi akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis :**

Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum dan terlebih khusus lagi dalam bidang hukum tentang hubungan internasional.

#### **2. Manfaat Praktis :**

##### **a. Bagi Penulis :**

- 1) Untuk memperoleh pengetahuan tentang Penerapan Asas *Ne Bis In Idem* Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional Ditinjau Dari Pasal 17 Statuta Roma Tahun 1998 Tentang Mahkamah

Pidana Internasional Berkaitan Dengan Kemampuan Dan Keinginan Negara Dalam Menyelesaikan Kasus Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Studi Kasus : Joseph Kony dari Uganda)

- 2) Untuk memperdalam wawasan terkait praktik-praktik hukum tentang hubungan internasional dan sikap yang harus diambil dalam menghadapi perkembangan masyarakat internasional yang beragam dan tidak statis.
- 3) Untuk meningkatkan kemampuan bernalar dalam menganalisa masalah tentang Penerapan Asas *Ne Bis In Idem* Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional Ditinjau Dari Pasal 17 Statuta Roma Tahun 1998 Tentang Mahkamah Pidana Internasional Berkaitan Dengan Kemampuan Dan Keinginan Negara Dalam Menyelesaikan Kasus Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Studi Kasus : Joseph Kony dari Uganda).

**b. Bagi Pihak-Pihak Terkait :**

Penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi masyarakat internasional dalam mengkaji dan menganalisis setiap perkembangan masyarakat internasional yang dinamis. Penulisan hukum ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi lembaga-lembaga internasional terkait, khususnya Mahkamah Pidana Internasional dalam perannya sebagai penegak keadilan internasional.

## **E. Keaslian Penelitian**

Sepengetahuan penulis, penulisan hukum dengan rumusan permasalahan Penerapan Asas *Ne Bis In Idem* Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional Ditinjau Dari Pasal 17 Statuta Roma Tahun 1998 Tentang Mahkamah Pidana Internasional Berkaitan Dengan Kemampuan Dan Keinginan Negara Dalam Menyelesaikan Kasus Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Studi Kasus : Joseph Kony dari Uganda) ini belum pernah diteliti oleh penulis lain. Penelitian ini merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Apabila terdapat kesamaan dalam beberapa aspek atau tema, maka penulisan ini diharapkan dapat menjadi literatur pelengkap dan/atau pembanding bagi pihak-pihak yang membutuhkan pengetahuan mengenai Penerapan Asas *Ne Bis In Idem* Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional Ditinjau Dari Pasal 17 Statuta Roma Tahun 1998 Tentang Mahkamah Pidana Internasional Berkaitan Dengan Kemampuan Dan Keinginan Negara Dalam Menyelesaikan Kasus Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Studi Kasus : Joseph Kony dari Uganda). Berikut ini akan dipaparkan 3 (tiga) macam skripsi yang mempunyai relevansi dengan penulisan ini, antara lain:

### **1. SKRIPSI**

#### **a. Judul Skripsi :**

**Aplikasi Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional Terhadap Pelaku Kejahatan Internasional.**

b. Identitas Penulis :

- 1) Nama Mahasiswa : M. Naufal Fileindi
- 2) NPM : 0606080164
- 3) Program Studi : Ilmu Hukum
- 4) Fakultas : Hukum di Universitas Indonesia

c. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah Mahkamah Pidana Internasional mendapatkan kewenangannya?
- 2) Batasan-batasan apa sajakah yang dapat menghalangi Mahkamah Pidana Internasional untuk menjalankan kewenangannya?
- 3) Bagaimanakah Mahkamah Pidana Internasional menjalankan kewenangannya terhadap Negara Pihak maupun terhadap Negara Non-Pihak?

d. Hasil Penelitian :

- 1) Mahkamah memerlukan sebuah mekanisme picu untuk menjalankan kewenangannya. Mekanisme picu yang dimaksud adalah pengajuan situasi oleh para pihak yang berwenang. Dengan adanya pengajuan inilah Mahkamah dapat menjalankan kewenangannya. Pengajuan situasi dapat dilakukan oleh tiga pihak : Negara Pihak sendiri, DK PBB yang bertindak berdasarkan BAB VII Piagam PBB, dan Jaksa Penuntut berdasarkan inisiatifnya sendiri. Mahkamah juga hanya dapat menjalankan kewenangannya apabila kasus yang diajukan admissible.

- 2) Batasan-batasan yang dimiliki oleh Mahkamah berasal dari ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Statuta itu sendiri. Salah satu batasan yang dimiliki oleh Mahkamah adalah yurisdiksi terhadap kejahatan-kejahatan yang dapat diadili oleh Mahkamah. Batasan lain yang dimiliki oleh Mahkamah adalah *ratione temporis* atau batas waktu mengajukan suatu kejahatan.
- 3) Para pihak yang tunduk pada ketentuan Mahkamah juga terbatas. Hanya Negara-Negara yang meratifikasi Statuta Mahkamah (disebut juga Negara Pihak) dan Negara-Negara non-Pihak yang mengakui yurisdiksi Mahkamah berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Statuta lah yang pada dasarnya harus tunduk kepada Mahkamah.

## 2. SKRIPSI

a. Judul Skripsi :

Kompetensi Mahkamah Pidana Internasional Dalam Mengadili Kejahatan Kemanusiaan Di Timor Leste Pasca Jajak Pendapat.

b. Identitas Penulis :

- 1) Nama Mahasiswa : Marito Maia  
2) NPM : 020507792  
3) Program Studi : Ilmu Hukum  
4) Fakultas : Hukum di Universitas Atma Jaya  
Yogyakarta

c. Rumusan Masalah :

Apakah Mahkamah Pidana Internasional memiliki kewenangan untuk mengadili kasus pelanggaran Hak Azasi Manusia di Timor-Timur pasca jajak pendapat dan apa dasar hukum Mahkamah Internasional tersebut?

d. Hasil Penelitian :

Setelah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Peradilan Internasional baru akan digunakan jika penyelesaian melalui peradilan nasional tidak berjalan dengan baik, sehingga pelaku dapat lolos dari tuntutan. Jadi peradilan internasional diselenggarakan untuk mencegah pelaku pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) lolos dari hukuman, karena tidak efektifnya peradilan nasional. Pada prinsipnya peradilan internasional merupakan pelengkap (complementary) dan hanya dibentuk jika mekanisme penegakan melalui hukum nasional tidak dapat berjalan secara efektif.

3. SKRIPSI

a. Judul Skripsi :

Prospek Penegakan Hukum Penggunaan *Starvation As A Method Of Warfare* Dalam Konflik Bersenjata Israel-Palestina Melalui Mahkamah Pidana Internasional.

b. Identitas Penulis :

1) Nama Mahasiswa : Nabila Virigizia

2) NPM : 11/316251/HK/18784

3) Program Studi : Ilmu Hukum

4) Fakultas : Hukum di Universitas Gadjah Mada

c. Rumusan Masalah :

Bagaimana prospek penegakan hukum tindakan penggunaan *starvation as a method of warfare* yang dilakukan oleh Israel melalui Mahkamah Pidana Internasional?

d. Hasil Penelitian :

Melalui analisis dalam pembahasan yang telah Penulis paparkan, dapat Penulis simpulkan bahwa penggunaan *starvation as a method of warfare* oleh Israel dalam operasi militernya, yaitu dalam *Operation Protective Edge*, memiliki prospek yang cukup besar untuk dibawa ke hadapan Mahkamah Pidana Internasional. Hal ini dikarenakan tindakan Israel memenuhi criteria yang disyaratkan oleh Pasal 53 (1) Statuta Roma sehingga Penuntut Umum ICC untuk melakukan investigasi lebih lanjut.

Berdasarkan ketiga contoh skripsi yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa meskipun mempunyai tema yang hampir sama, ketiga contoh skripsi tersebut sangat berbeda dengan penulisan hukum ini baik dalam hal substansi maupun jawaban dari rumusan masalahnya. Dengan kata lain, penulisan hukum merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain.

## F. Batasan Konsep

Dalam penulisan hukum dengan judul *Penerapan Asas Ne Bis In Idem Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional Ditinjau Dari Pasal 17 Statuta Roma Tahun 1998 Tentang Mahkamah Pidana Internasional Dalam Menyelesaikan Kasus Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Studi Kasus : Joseph Kony Dari Uganda)* ini dipilih konsep-konsep sebagai berikut :

1. Penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan.<sup>13</sup>
2. Asas adalah dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat).<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkret, melainkan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan hukum konkret tersebut.<sup>15</sup>
3. *Ne Bis In Idem* adalah seseorang tidak dapat dituntut lantaran perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputuskan oleh hakim.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, melalui <http://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 1 Maret 2016, pkl 22:50 WIB.

<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, melalui <http://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 1 Maret 2016, pkl 22:51 WIB.

<sup>15</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit.*, hlm. 24

<sup>16</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c11193/ne-bis-in-idem>, Dedet Hardiansyah, diakses pada tanggal 1 Maret 2016 pkl 23:01 WIB.

Asas ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak azasi manusia.<sup>17</sup>

4. Hukum Pidana Internasional menurut pendapat Bassiouni adalah merupakan suatu hasil pertemuan pemikiran dua disiplin hukum yang telah muncul dan berkembang secara berbeda serta saling melengkapi dan mengisi. Kedua disiplin hukum ini merupakan aspek-aspek hukum pidana dari hukum internasional dan aspek-aspek internasional dari hukum pidana.<sup>18</sup>
5. Pasal 17 Statuta Roma Tahun 1978 berisikan Masalah Dapat Diterimanya Perkara. Perkara-perkara apa saja yang dapat diterima oleh Mahkamah untuk kemudian diadili.
6. Mahkamah Pidana Internasional merupakan lembaga hukum independen dan permanen yang dibentuk oleh masyarakat Negara-negara internasional untuk menjatuhkan hukuman kepada setiap bentuk kejahatan menurut hukum internasional diantaranya genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.<sup>19</sup>
7. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan didefinisikan atau dituangkan dalam Pasal 7 Statuta Roma Tahun 1998.

---

<sup>17</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Loc. Cit.*

<sup>18</sup> <http://www.hukumsumberhukum.com/2014/10/pengertian-hukum-pidana-internasional.html>, Ali Serizawa, *Pengertian Hukum Pidana Internasional*, Hukum dan Sumber, diakses pada tanggal 1 Maret 2016, pkl 23:11 WIB.

<sup>19</sup> <http://pkbh.uad.ac.id/pengadilan-pidana-internasional/>, PKBH UAD, *Pengadilan Pidana Internasional*, diakses pada tanggal 1 Maret 2016, pkl 23:11 WIB.

8. Joseph Kony dari Uganda adalah pemimpin tentara *Lord's Resistance Army (LRA)* yang telah memimpin LRA dari Tahun 1987. Joseph Kony memulai pemberontakannya di Uganda dan diperkirakan telah menculik 30.000 anak-anak di Uganda untuk dijadikan tentara dan budak seksual.<sup>20</sup> Mahkamah Pidana Internasional telah mengeluarkan surat penangkapan Joseph Kony sejak Tahun 2005 namun hingga kini Joseph Kony belum berhasil ditangkap.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian Hukum**

Jenis Penelitian Hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>21</sup> Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa instrument-instrumen hukum internasional yang mengatur tentang Mahkamah Pidana Internasional, asas-asas yang dipergunakan dalam Peradilan Pidana Internasional, serta yang berkaitan dengan keinginan dan kemauan suatu Negara dalam

---

<sup>20</sup> <http://dunia.news.viva.co.id/news/read/295092-joseph-kony--predator--anak-anak-di-uganda>, Sandy Adam Mahaputra, *Joseph Kony, Sang Predator Anak-anak Uganda*, Viva, diakses pada tanggal 1 Maret 2016, pkl 23:34 WIB.

<sup>21</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cetakan ke-1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 34.

mengadili kejahatan internasional ditinjau dari Pasal 17 Statuta Roma Tahun 1998.

### 1. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan berupa data sekunder, yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, terdiri dari peraturan-peraturan hukum internasional. Bahan hukum primer berupa instrument-instrumen hukum internasional yang masih valid, diakui dan ditaati oleh masyarakat internasional. Bahan hukum primer yaitu data-data yang diperoleh melalui instrumen-instrumen hukum internasional yang berhubungan dengan Mahkamah Pidana Internasional, asas-asas yang dipergunakan dalam Peradilan Pidana Internasional, serta yang berkaitan dengan keinginan dan kemauan suatu Negara dalam mengadili kejahatan internasional ditinjau dari Pasal 17 Statuta Roma Tahun 1998. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain :

- 1) Statuta Roma Tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional
- 2) *Warrant Of Arrest For Joseph Kony Issued On 8 July 2005 As Amended On 27 September 2005*

3) *Letter on Jurisdiction dated 28<sup>th</sup> day of May 2004 from the Solicitor-General of the Republic of Uganda to the Prosecutor*

4) *Red Notice for Joseph Kony number 2006/26320 As Amended On 2006*

- b. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedi hukum.<sup>22</sup> Bahan hukum sekunder diperoleh dari literature tentang Hukum Internasional, pendapat hukum para ahli hukum internasional, prinsip-prinsip hukum internasional, doktrin yang diakui oleh masyarakat internasional, jurnal, artikel, internet (website) terkait Mahkamah Pidana Internasional, asas-asas yang dipergunakan dalam Peradilan Pidana Internasional, serta yang berkaitan dengan keinginan dan kemauan suatu Negara dalam mengadili kejahatan internasional ditinjau dari Pasal 17 Statuta Roma Tahun 1998.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 43.

lainnya.<sup>23</sup> Bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

## 2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti.<sup>24</sup> Informasi terkait Mahkamah Pidana Internasional, asas-asas yang dipergunakan dalam Peradilan Pidana Internasional, serta yang berkaitan dengan keinginan dan kemauan suatu Negara dalam mengadili kejahatan internasional ditinjau dari Pasal 17 Statuta Roma Tahun 1998 dapat diperoleh melalui literatur-literatur baik tercetak maupun bentuk elektronik.

### b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan sesi tanya-jawab atau “*interview*” dengan narasumber terkait menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Adapun narasumber yang akan diwawancarai adalah :

---

<sup>23</sup> <https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/>, Metha Dewi Subakti, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, diakses pada tanggal 29 Februari 2016, pkl 11:04 WIB.

<sup>24</sup> <http://www.perkuliahan.com/apa-pengertian-studi-kepustakaan/>, Purwono, *Studi Kepustakaan*, diakses pada tanggal 1 Maret 2016, pkl 12:46 WIB.

- 1) Ahli/pakar hukum pidana internasional Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum.
- 2) Bapak Wahyu Prabowo Subdit Politik dan Keamanan Direktorat Afrika di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Lokasi penelitian :

- 1) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Komplek UGM, Jl. Sosio Justisia No. 1, Bulaksumur, Sleman, DIY.
- 2) Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jl. Pejambon No. 6, Jakarta Pusat.

### **3. Metode Analisis Data**

Metode yang digunakan dalam mengelola dan menganalisis data yang diperoleh dari lapangan maupun penelitian adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami data atau merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti.

### **4. Proses Berpikir**

Langkah terakhir dalam menarik kesimpulan dilakukan dengan proses berpikir atau proses bernalar deduktif. Proses berpikir deduktif adalah proses berpikir yang menggunakan alat silogisme untuk membangun preskriptif kebenaran hukum.<sup>25</sup> Proses berpikir

---

<sup>25</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.*, hlm. 122.

deduktif berawal dari proposisi umum yang telah diketahui dan diyakini kebenarannya yaitu yang berkaitan dengan instrument-instrumen internasional yang mengatur tentang Mahkamah Pidana Internasional, asas-asas yang dipergunakan dalam Peradilan Pidana Internasional, serta yang berkaitan dengan keinginan dan kemauan suatu Negara dalam mengadili kejahatan internasional ditinjau dari Pasal 17 Statuta Roma Tahun 1998.

#### **H. Sistematika Skripsi**

Pada penulisan hukum ini, akan dikaji dan dianalisis rumusan masalah dengan tiga bab utama.

Pada Bab I yaitu BAB PENDAHULUAN, menguraikan latar belakang masalah yang menjadi permasalahan hukum dari judul penulisan hukum ini. Selain itu, akan dipaparkan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep dan metode penelitian yang digunakan dalam memperoleh data-data terkait dengan penulisan hukum ini.

Pada Bab II yaitu BAB PEMBAHASAN, menguraikan tentang Tinjauan Umum Mengenai Mahkamah Pidana Internasional, yang membahas tentang Sejarah Terbentuknya Mahkamah Pidana Internasional, Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional, dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. Selanjutnya, menguraikan tentang Tinjauan Umum Mengenai Asas *Ne Bis In Idem*, yang membahas tentang Pengertian Asas *Ne Bis In Idem* dan Penerapan Asas *Ne Bis In Idem* Dalam Mahkamah Pidana Internasional. Selanjutnya,

menguraikan tentang Penerapan Asas *Ne Bis In Idem* Dalam Penegakan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Yang Dilakukan Oleh Joseph Kony Ditinjau Dari Pasal 17 Statuta Roma Tahun 1998, yang membahas tentang Sejarah Pemberontakan Joseph Kony dari Uganda dan Penerapan Asas *Ne Bis In Idem* dalam penegakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh Joseph Kony.

Pada Bab III yaitu BAB PENUTUP, menguraikan kesimpulan dan saran dari pembahasan permasalahan hukum sebagai hasil dari penelitian. Kesimpulan ini berupa pernyataan singkat sebagai jawaban atas masalah yang telah dirumuskan pada awal bab penulisan hukum ini. Adapun saran yang diuraikan bersifat operasional terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum tentang hukum internasional dan pengaplikasiannya dalam praktek hukum internasional.